



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 182 / Pid. Sus / 2012 / PN.Ta.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUWITO BIN MADI ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 07 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama lengkap : EDI PURWANTO BIN MUYADI ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 08 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/ penetapan yang sah oleh :

1. Penyidik, tanggal 10 Maret 2012, Nomor Sprin-Han/26/111/2012/Reskoba, sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2012, Nomor:SPP-79/0.5.27 /EpK/03/2012, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 1 Mei 2012, Nomor PRINT-612/0.5.27/Ep1/05/2012, sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
1. Hakim, tanggal 7 Mei 2012, Nomor 205/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim, tanggal 7 Mei 2012, Nomor 205/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 ; 248/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, penetapan penetapan serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Melanggar Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing - masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang berupa : uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 32 (tiga puluh dua) butir pil double L dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar pula replik Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dan didakwa atas dakwaan sebagaimana seperti tersebut dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Mei 2012, bernomor : PDM66/TLUNG/05/2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa H. EDI PURWANTO Bin MUYADI, pada waktu antara hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil LL (double L) warna putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI menjual lagi pil LL (double L) warna putih tersebut kepada orang lain, termasuk kepada terdakwa I SUWITO BIN MADI sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Oleh karena terdakwa I. SUWITO Bin MADI, 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tersebut dijual lagi kepada saksi Slamet seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah melakukan penyelidikan, saksi Agung Wahyu Surawan dan saksi Agus Dwiyanto berhasil mengamankan saksi Slamet yang kedatangan membawa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Slamet diketahui kalau saksi Slamet sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari Jum'at Tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 untuk dijual lagi. Pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Selanjutnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil LL (double L) warna putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI menjual lagi pil LL (double L) warna putih tersebut kepada orang lain, termasuk kepada terdakwa I. SUWITO Bin MADI sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI, 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tersebut dijual lagi kepada saksi Slamet seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1966/NOF/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S,Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa IMAM ARIFIN Bin SUTRIS tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir ;

Perbuatan mereka terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangannya saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AGUS DWIYANTO ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 untuk dijual lagi kepada saksi Slamet ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenal peredaran obat - obatan terlarang di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Agung Wahyu Surawan dan saksi Agus Dwiyanto melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, saksi Agung Wahyu Surawan dan saksi Agus Dwiyanto berhasil mengamankan saksi Slamet yang kedatangan membawa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Slamet diketahui kalau saksi Slamet sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Selanjutnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI serta saksi Slamet beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI serta saksi Slamet diketahui bahwa sebelumnya terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil LL (double L) warna putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap ;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Atas keterangan saksi, terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AGUNG WAHYU SURAWAN ;

Bahwa oleh karena saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebab saksi sedang menjalankan dinas luar/ alasan yang sah maka Hakim Ketua atas persetujuan Terdakwa memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi di bawah sumpah seperti di dalam BAP Penyidik sesuai Pasal 162 KUHAP dan saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 untuk dijual lagi kepada saksi Slamet ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenal peredaran obat - obatan terlarang di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi Agung Wahyu Surawan dan saksi Agus Dwiyanto melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, saksi Agung Wahyu Surawan dan



saksi Agus Dwiyanto berhasil mengamankan saksi Slamet yang kedatangan membawa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Slamet diketahui kalau saksi Slamet sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Selanjutnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI serta saksi Slamet beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI serta saksi Slamet diketahui bahwa sebelumnya terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil LL (double L) warna putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap) ;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SLAMET ;

Bahwa oleh karena saksi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sah maka Hakim Ketua atas persetujuan Terdakwa memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi di bawah sumpah seperti di dalam BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sesuai Pasal 162 KUHAP dan saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) yang saksi beli dari para terdakwa I. SUWITO Bin MADI ;
- Bahwa saksi membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari Jum'at Tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Ahli Drs. AFFANDI, Apt ;

Bahwa oleh karena saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebab saksi sedang menjalankan dinas luar/ alasan yang sah maka Hakim Ketua atas persetujuan Terdakwa memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi di bawah sumpah seperti di dalam BAP Penyidik sesuai Pasal 162 KUHAP dan saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama lain pil doble L yaitu artane, obat artane tersebut termasuk dalam Daftar obat keras;
- Bahwa fungsi kegunaan pil doble L untuk mengobati penderita parkInson, penyalahgunaan obat artene (pil doble L) dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa untuk pil doble L harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa yang berhak menjalankan pekerjaan kefarmasian yang meliputi kegiatan pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan ketersediaan farmasi adalah pihak yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya izin dari Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten maupun Propinsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hat ini izin edar obat - obatan keras.

- Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan " Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI, yang tanpa keahlian dan tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang, telah melakukan kegiatan kefarmasian yaitu mengedarkan obat - obatan keras berupa pil jenis Double L (LL) adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan, terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 32 (tiga puluh dua) butir pil double L ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. SUWITO Bin MADI ;

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, setelah terdakwa I. SUWITO Bin MADI interogasi diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 untuk dijual lagi kepada saksi Slamet ;

- Bahwa saksi Slamet sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil LL (double L) warna putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap) ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanvak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

2. Terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI ;

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Suwaru, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, setelah terdakwa I. SUWITO Bin MADI interogasi diketahui kalau sebelumnya terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 untuk dijual lagi kepada saksi Slamet ;
- Bahwa saksi Slamet sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUWITO Bin MADI diketahui kalau sebelumnya membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia, sedangkan dari tangan saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil LL (double L) warna putih sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap) ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanvak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1966/NOF/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S,Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta barang bukti yang telah sating besesuaian dan sating mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian telah menangkap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 dan saksi Slamet membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia sebagai alat komunikasi transaksi pil dan dari saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L ;
- Bahwa terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil double L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap) ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir para terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan tersebut apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kontruksi dakwaan tunggal, yaitu perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang Kesehatan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta barang bukti yang telah sating besesuaian dan sating mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, petugas kepolisian yaitu saksi Agus dan saksi Agung telah menangkap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 dan saksi Slamet membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 Wib. Bahwa saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia sebagai alat komunikasi transaksi pil dan dari saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Bahwa terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil double L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap). Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanvak 32 (tiga puluh dua) butir para terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Drs. Affandi, Apt menerangkan bahwa Bahwa berhak menjalankan pekerjaan kefarmasian yang meliputi kegiatan pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan ketersediaan farmasi adalah pihak yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya izin dari Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten mapun Propinsi, Dalam hat ini izin edar obat -obatan keras. Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" dan perbuatan para terdakwa yang tanpa keahlian dan tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang, telah melakukan kegiatan kefarmasian yaitu mengedarkan obat - obatan keras berupa pil jenis Double L (LL) adalah perbuatan yang bertentang dengan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pil berwarna putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1966/NOF/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S,Si,MT, Imam Mukti, S.Si, Apt dan Luluk Muljani, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika mapun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa IMAM ARIFIN Bin SUTRIS tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi ;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, maka bila mana salah satu bagian unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta barang bukti yang telah sating besesuaian dan sating mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, petugas kepolisian yaitu saksi Agus dan saksi Agung telah menangkap terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDIPURWANTO Bin MUYADI karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa I. SUWITO Bin MADI membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 dan saksi Slamet membeli 32 (tiga puluh dua) butir pil double L seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa I. SUWITO Bin MADI pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 Wib. Bahwa saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa I. SUWITO Bin MADI, dari tangan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI didapati barang bukti berupa (satu) buah HP Merk Nokia sebagai alat komunikasi transaksi pil dan dari saksi Slamet didapati barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir pil double L. Bahwa terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI membeli pil double L sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Ropi (belum tertangkap). Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanvak 32 (tiga puluh dua) butir para terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir, yang akan diedarkan / diperjualbelikan oleh terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dilakukan dengan sadar dan saling bekerja sama satu dengan lainnya dalam mengedarkannya dan para terdakwa dalam mengedarkan tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari pejabat yang berwenang dan para terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan, sehingga para terdakwa hanya mengejar keuntungan dalam jual beli atau peredaran obat keras jenis tablet warna putih logo LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa Majelis hakim berpendapat bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan dan dalam penjatuhan pidana haruslah pula memperhatikan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba termasuk obat keras ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa para terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarganya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa penahanan para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan para terdakwa dan untuk mempermudah proses selanjutnya, maka diperintah supaya para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya seperti termuat dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan Terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. SUWITO Bin MADI dan Terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
0. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan Terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
1. Menetapkan agar Terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan Terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI tetap berada dalam tahanan ;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) butir pil double L dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. SUWITO Bin MADI dan Terdakwa II. EDI PURWANTO Bin MUYADI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh kami RAMLAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIANTO P. UTAMA, SH., M.,Hum.,dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI SURYANING RAHAYU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri SULISDIYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. IRIANTO P. UTAMA, SH.M, Hum

RAMLAN,SH

2. YUSUF SYAMSUDDIN,SH.MH

Panitera Penganti,

DWI SURYANING RAHAYU, SH